



LURAH TIRTOHARGO

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOHARGO

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan Tirtohargo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang

- Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
 18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 12).
 19. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 13).
 20. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO

dan

LURAH TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOHARGO
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Kalurahan		130.000.000,00	129.109.503,00	890.497,00
Pendapatan Transfer		2.374.161.900,00	2.406.933.528,00	32.771.628,00
Dana Desa		1.078.354.000,00	1.078.354.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		201.266.400,00	228.596.186,00	27.329.786,00
Alokasi Dana Desa		932.802.500,00	930.733.816,00	2.068.684,00
Bantuan Keuangan Provinsi		75.000.000,00	70.134.526,00	4.865.474,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		86.739.000,00	99.115.000,00	12.376.000,00
Pendapatan Lain-lain		9.000.000,00	11.862.858,00	2.862.858,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.513.161.900,00	2.547.905.889,00	34.743.989,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN		1.611.990.072,00	1.438.002.052,00	173.988.020,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN		451.341.000,00	438.772.450,00	12.568.550,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		435.922.037,00	387.163.027,00	48.759.010,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		347.777.420,00	280.574.950,00	67.202.470,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN		138.100.000,00	136.000.000,00	2.100.000,00
JUMLAH BELANJA		2.985.130.529,00	2.680.512.479,00	304.618.050,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(471.968.629,00)	(132.606.590,00)	(339.362.039,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		554.819.129,00	554.819.129,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		82.850.500,00	82.850.500,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		471.968.629,00	471.968.629,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	339.362.039,00	(339.362.039,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtohargo

Pada tanggal 28 Januari 2022

LURAH TIRTOHARGO

Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo

Pada tanggal 29 Januari 2022

CARIK TIRTOHARGO

Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2022 NOMOR 1

Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul (05/Tirtohargo/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n Carik Tirtohargo

Kepala Urusan Pangripta



SUDARSANA